



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembetulan Akta Dan Penerbitan Kutipan Kedua Akta Yang Hilang Atau Rusak

No. SK : 050/02.A/K/DUKCAPIL/2024

Persyaratan

1. Fotokopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan sipil
2. Kutipan ata Pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional
3. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
4. Kutipan akta Pencatatan sipil yang dibatalkan
5. Fotokopi KK
6. Kutipan akta Pencatatan sipil yang dibatalkan
7. Fotokopi dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan
8. Fotokopi KK
9. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. a. WNI / OA mengisi formulir F-2.01. b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. c. Dinas tidak menarik dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Pencatatan sipil asli. d. Tidak perlu KTP-el saksi dan ayah , ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitas saksi dan ayah , ibu atau wali sudah tercantum dalam formulir F-2.01. e. Dinas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil mengenai pembetulan akta dan menerbitkan kembali kutipan akta pencatatan sipil serta mencabut kutipan akta pencatatan sipil dari subjek akta
2. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01
3. Dinas tidak menarik dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Pencatatan sipil asli
4. Tidak perlu KTP-el saksi dan ayah , ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitas saksi dan ayah , ibu atau wali sudah tercantum dalam formulir F-2.01
5. Dinas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil mengenai pembetulan akta dan menerbitkan kembali kutipan akta pencatatan sipil serta mencabut kutipan akta pencatatan sipil dari subjek akta
6. Bilama terdapat permohonan pembetulan nama, maka pencatatnya termasuk dalam kategori pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dan harus memenuhi persyaratan
7. (a) Permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan; (b) Fotokopi dokumen autentik meliputi ijazah , buku nikah, passport dll; (c) Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan nama; (d) Mengisi SPTJM kebenaran data dengan 2 orang saksi (tidak perlu fotokopi KTP-el saksi dan
8. Hasil Pencatatan pembetulan nama, dinas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan sipil mengenai pembetulan nama dan menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan sipil serta mencabut kutipan sipil dari subjek akta.
9. WNI / OA formulir F-2.01
10. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01
11. Dinas tidak menarik salinan putusan pengadilan asli
12. Tidak perlu KTP-el saksi , ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
13. Catatan : Dinas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan sipil dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil serta menerbitkan register akta Pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil sesuai dengan putusan Pengadilan
14. WNI / OA mengisi formulir F-2.01.
15. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01
16. Dinas tidak menarik dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan asli
17. Tidak perlu KTP-el saksi, karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir F-2.01
18. Dinas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan mencabut kutipan akta



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

0

1 (satu) hari kerja sampai 3 (tiga) hari kerja dalam kondisi berkas lengkap dan jaringan yang sempurna.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta

Pengaduan Layanan

1. Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil JL. MT. Haryono no. 64 Tanjungbalai
2. Telepon 082160498682
3. Kotak saran